

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: B8/OT.05/K.YO/01/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I YOGYAKARTA
TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu dilakukan pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Survei Mandiri Bawaslu Tahun 2025;
- c. bahwa nama yang tertulis dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mempunyai kemampuan dan memenuhi kualifikasi syarat untuk dipilih sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka diperlukan penetapan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat

- Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641);
 9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025; dan
 10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Survei Mandiri Bawaslu Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I YOGYAKARTA TAHUN 2026.

PERTAMA Menunjuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Y Tahun 2026, dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam LAMPIRAN-1 Keputusan ini;

KEDUA : Tim Kerja tersebut **DIKTUM PERTAMA** memiliki tugas sebagai berikut:

A. Tugas Pembina

1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Zona Integritas Bawaslu DIY;
2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/ Instansi lainnya;
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Zona Integritas.

B. Tugas Penanggung Jawab

1. Memfasilitasi pelaksanaan Zona Integritas Bawaslu DIY secara substansi dan anggaran;

2. Bertanggungjawab kepada Pembina atas pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan Bawaslu DIY tahun 2025;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Zona Integritas pada satu tingkat dibawahnya; dan
4. Melaporkan pelaksanaan Zona Integritas Bawaslu DIY kepada Sekretaris Jenderal.

C. Tugas Ketua Tim Pelaksana I

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Zona Integritas pada area manajemen perubahan, sistem manajemen SDM dan area penguatan akuntabilitas kinerja;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan Zona Integritas pada area manajemen perubahan, penataan sistem manajemen SDM dan area penguatan akuntabilitas kinerja;
3. Mengoordinasikan dan menyiapkan terkait Koresponden survei Zona Integritas dan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi; dan
4. Mengoordinasikan penyusunan laporan pada area manajemen perubahan, penataan sistem manajemen SDM dan area penguatan akuntabilitas kinerja pada setiap bulannya.

Tugas Ketua Tim Pelaksana II

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Zona Integritas pada area penataan tata laksana dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan Zona Integritas pada area penataan tata laksana dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
3. Mengoordinasikan penyusunan laporan pada area penataan tata laksana dan area peningkatan kualitas pelayanan publik pada setiap bulannya.

Tugas Ketua Tim Pelaksana III

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Zona Integritas pada area penguatan kualitas pengawasan;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan Zona Integritas pada area penguatan pengawasan; dan
3. Mengoordinasikan penyusunan laporan pada area penguatan pengawasan pada setiap bulannya.

D. Tugas Koordinator dan Anggota Area Manajemen Perubahan

1. Menyusun SK Zona Integritas Bawaslu DIY tahun 2026;
2. Menyiapkan dokumen rencana pembangunan Zona Integritas Bawaslu DIY tahun 2026;
3. Membuat action plan Bawaslu DIY tahun 2026;
4. Menyusun SK Role Model dan Agent of Change Bawaslu DIY tahun 2026;
5. SK Budaya Kerja 2026 Bawaslu DIY;
6. Membuat rancangan aksi dan implementasi Agent of Change Bawaslu DIY tahun 2026;
7. Menyiapkan banner Zona Integritas Bawaslu DIY;
8. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5, 6 dan 7; dan
9. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, dan dapat diunggah melalui link
<https://bit.ly/zimanajemenperubahan2025>

E. Tugas Koordinator dan Anggota Area Penataan Tatalaksana

1. Menyiapkan Dokumen terkait Proses Bisnis Bawaslu;
2. Pelaksanaan dan Pengembangan SOP di lingkungan Bawaslu DIY;
3. Pengembangan dan Penerapan E-Office di lingkungan Bawaslu DIY;

4. Pelaksanaan keterbukaan Informasi publik di lingkungan Bawaslu DIY;
5. Membuat laporan layanan informasi publik Bawaslu DIY tahun 2026;
6. Screenshot Simpeg, dan Aplikasi Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu DIY;
7. Screenshot penggunaan aplikasi -JDIH, PPID, sigaplapor;
8. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5,6 dan 7; dan
9. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, dan dapat diunggah melalui link
<https://bit.ly/zipenataantatalaksana2025>

F. Tugas Koordinator dan Anggota Area Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Menyiapkan Data Kepegawaian di lingkungan Bawaslu DIY;
2. Menyiapkan Dokumen SK Kepegawaian di lingkungan Bawaslu DIY;
3. Menyiapkan Dokumen SK SubKoordinator;
4. Menyiapkan Dokumen diklat pegawai di lingkungan Bawaslu DIY;
5. Menyiapkan Dokumen SKP di lingkungan Bawaslu DIY;
6. Menyiapkan rekap Tukin dan Inkin pegawai di lingkungan Bawaslu DIY;
7. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5 dan 6; dan
8. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6 dan 7, dan dapat diunggah melalui link
<https://bit.ly/zipenataansistemmanajemensdm2025>

G. Tugas Koordinator dan Anggota Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Menyiapkan Dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Bawaslu DIY;
2. Menyusun SK Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Bawaslu DIY;
3. Menyusun Dokumen Renja di lingkungan Bawaslu DIY;
4. Menyusun Dokumen Renstra di lingkungan Bawaslu DIY;
5. Menyusun Dokumen LKIP di lingkungan Bawaslu DIY;
6. Menyusun Dokumen SPIP di lingkungan Bawaslu DIY;
7. Menyusun laporan output dari SAKTI;
8. Membuat pohon kinerja;
9. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5,6,7 dan 8; dan
10. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9, dan dapat diunggah melalui link
<https://bit.ly/zipenguatanakuntabilitaskinerja2025>

H. Tugas Koordinator dan Anggota Penguatan Pengawasan

1. Menyusun SK Unit Pengendalian Gratifikasi Bawaslu DIY tahun 2026;
2. Menyiapkan Dokumen SPIP di lingkungan Bawaslu DIY;
3. Mengkoordinir pembuatan peta risiko Bawaslu DIY tahun 2026;
4. Membuat kuisisioner survei pengendalian tingkat entitas;
5. Menyusun SK Whistleblower Bawaslu DIY;
6. Membuat peta benturan kepentingan;
7. Menyusun Dokumen SPAN Lapor di lingkungan Bawaslu DIY;
8. Membuat laporan LHKPN;
9. Menyiapkan Dokumen terkait laporan pengaduan masyarakat terkait kinerja pegawai di lingkungan Bawaslu DIY;
10. Melakukan monitoring laporan aduan masyarakat;
11. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10; dan
12. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11, dan dapat diunggah melalui link
<https://bit.ly/zipenguatanpengawasan2025>

I. Tugas Koordinator dan Anggota Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan dan Pengembangan website PPID Bawaslu DIY;
2. Menyusun SK PPID Bawaslu DIY tahun 2026;
3. Membuat SOP pelayanan informasi publik;
4. Membuat maklumat pelayanan informasi;
5. Pelaksanaan dan Penerapan media sosial Bawaslu DIY;
6. Menyiapkan Dokumen survei kepuasan terhadap Website dan Media sosial Bawaslu DIY;
7. Menyusun bukti penerimaan PPID dan pemberitahuan tindak lanjutnya;
8. Screenshot terkait aplikasi di lingkungan Bawaslu DIY;
9. Menyiapkan dokumentasi foto setiap ruangan di lingkungan Bawaslu DIY;
10. Menyiapkan video tentang Zona Integritas Bawaslu DIY;
11. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10; dan
12. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11, dan dapat diunggah melalui link
<https://bit.ly/zipeningkatankualitaspelayananpublik2025>

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 4 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I.YOGYAKARTA
Ketua,



Drs. Mohammad Najib, M.Si.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta.

LAMPIRAN- 1

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: B8/OT.05/K.YO/01/2026
TANGGAL 4 Januari 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I YOGYAKARTA TAHUN 2026

DAFTAR NAMA-NAMA TIM KERJA

A. PEMBINA

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
(1).	Drs. Mohammad Najib, M.Si.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta
(2).	Agung Nugroho, S.Pt.	Anggota/ Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan dan Latihan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta
(3).	Umi Illiyina, SH., MH.	Anggota/ Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta
(4).	Sutrisnowati, S.H.,M.H., M.Psi.	Anggota/ Koordinator Divisi Hukum, dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta
(5).	Bayu Mardinta Kurniawan, S.I.P.	Anggota/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta

B. PENANGGUNG JAWAB

NO.	<u>NAMA</u>	JABATAN
1	2	3
(1).	Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si.	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta

C. KETUA TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIS

NO.	<u>NAMA</u>	JABATAN
1	2	3
(1).	Aditya Nugroho Pamungkas	Ketua Tim Pelaksana- I (Area Manajemen Perubahan, Penataan Sistem Manajemen SDM, dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja) Kepala Bagian Administrasi pada Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	<u>NAMA</u>	JABATAN
1	2	3
(2).	Hasto Pamudi Tomo	<u>Ketua Tim Pelaksana- II</u> <u>(Area Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)</u> Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Bawaslu Provinsi D.I.Yogyakarta
(3).	Abdi Rahmad Hidayah Harahap	<u>Ketua Tim Pelaksana- III</u> <u>(Area penguatan kualitas pengawasan)</u> Plt. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum pada Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(4).	Muhammad Zulfikar Arsyad	<u>Sekretaris I</u> STAF Subkoordinator Penanganan Pelanggaran Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(5)	Lili Dwi Hastuti	<u>Sekretaris II</u> STAF Subkoordinator Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta

D. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

NO.	<u>NAMA</u>	JABATAN
1	2	3
(1).	Sevy Kusdianita	Koordinator STAF Subkoordinator Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat, Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(2).	Ahmad Amri Hasan	<u>Anggota</u> Subkoordinator Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(3).	Rio Ihtisyamudin Mafazi	<u>Anggota</u> Subkoordinator Hukum Bagian Penanganan Pelanggaran, Bagian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(4).	Tedi Gunawan	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Keuangan, dan Barang Milik Negara, Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(5).	Hastyo Nurmandriya	<u>Anggota</u> Subkoordinator Umum dan Protokol, Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta

E. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENATAAN TATA LAKSANA

NO.	<u>NAMA</u>	JABATAN
1	2	3
(1).	Rizki Eka Rahma Nurul Zaky	<u>Koordinator</u> Subkoordinator Penanganan Pelanggaran Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	<u>NAMA</u>	JABATAN
(2).	Hany Amaria	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(3).	Suwandi	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Hubungan Masyarakat Data dan Informasi, Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(4).	Rayu Anitawati	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Hukum Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(5).	Irene Marga Listyaningsih	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Negara, dan Pengawasan Internal, Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta

F. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

NO.	<u>NAMA</u>	JABATAN
1	2	3
(1).	Realita Ningrum Faizah	<u>Koordinator</u> Subkoordinator Kepegawaian, Tata Usaha Pimpinan, Persuratan, dan Arsip, Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(2).	Nuril Huda Syua'iby	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Kepegawaian, Tata Usaha Pimpinan, Persuratan, dan Arsip, Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(3).	Duroh Nursyamsi Haleda	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Kepegawaian, Tata Usaha Pimpinan, Persuratan, dan Arsip, Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(4).	Dika Wahyu Wiguna	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Perencanaan, dan Pengawasan Internal, Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(5).	Anindya Rachma Fajarwati	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Keuangan, dan Barang Milik Negara, Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta

G. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

NO.	<u>NAMA</u>	JABATAN
1	2	3
(1).	Rosita Hestningsih	<u>Koordinator</u> Subkoordinator Keuangan, dan Barang Milik Negara, Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(2).	Ramdani	<u>Sekretaris</u> Subkoordinator Perencanaan, dan Pengawasan Internal, Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA	JABATAN
(3).	Ayuk Devita	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Keuangan, Barang Milik Negara, Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(4).	Nunung Siwi Utari	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat, Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(5).	Luluk Dwi Nugrohowati	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Kepegawaian, Tata Usaha Pimpinan, Persuratan, dan Arsip, Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta

H. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENGUATAN PENGAWASAN

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
(1).	Fauzia Sholikhati Nurul Jannah	<u>Koordinator</u> Subkoordinator Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat, Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(2).	Yunita Melinda Putri	<u>Anggota</u> Subkoordinator Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(3).	Akhira Putri Oktavian	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat, Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(4).	Riyan Meyndika	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Keuangan, dan Barang Milik Negara, Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(5).	Rosyana Ayu Kusuma	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Perencanaan, dan Pengawasan Internal, Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta

I. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
(1).	Emy Tri Kusumawati	<u>Koordinator</u> Subkoordinator Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(2).	Hani Palupi	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(3).	Yasir Alhuda	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
(4).	Munandar Eko Prasetyo	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(5).	Heriyanto	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta

Yogyakarta, 4 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
D.I.YOGYAKARTA**
Ketua,



Drs. Mohammad Najib, M.Si.